PERTIMBANGANHAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYEBARAN FOTO VULGAR DI DALAM LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG (StudiPutusanNomor372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh
Maharani Ari Putri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PERTIMBANGANHAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYEBARAN FOTO VULGAR DI DALAM LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG (StudiPutusanNomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk)

Oleh
Maharani Ari Putri

Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberi efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dibumi Indonesia ini. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi pribadi seseorang yang bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia yang berujung pada kasus tindak pidana kesusilaan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar di dalam lapas narkotika dan apakah putusan hakim terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar sudah memenuhi keadilan substansif?

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dipersidangan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain menggunakan teori *ratio decidendi*, tampaknya Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijakan, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta lingkungan sekitar ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang dapat dikatakan adalah salah satu contoh tokoh masyarakat (Mantan Anggota DPRD Tulang Bawang), agar kelak terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa setelah selesai menjalani hukuman didalam penjara. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor.372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk sudah memenuhi rasa keadilan substantif. Akan tetapi, penulis menganalisa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena walaupun terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, akan tetapi hakim sebaiknya tidak serta merta menjatuhi pidana minimum terhadap terdakwa, karena dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusan yang diberikan oleh para hakim di Indonesia.

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana kesusilaan, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hakim diharapkan untuk lebih meningkatkan saksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang memerlukan penanganan yang optimal dan maksimal dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, walaupun pelaku telah menunjukan rasa penyesalannya atas apa yang ia perbuat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narapidana, Penyebaran Foto Vulgar

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYEBARAN FOTO VULGAR DI DALAM LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk)

Oleh

MAHARANI ARI PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYEBARAN FOTO VULGAR DI DALAM LAPAS NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : *Maharani Ari Putri*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011238**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H	**Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H**
NIP 196312171988032003	NIP 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Prof Dr. Sunarto, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN., S.H.,M.H.** .....

   Penguji Utama : **Diah Gustiniati M., S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan
   Bidang Akademik dan Kerjasama
   Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 September 2018

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Maharani Ari Putri, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 Januari 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ramli dan Ibu Sri Winarningsih.

Penulis mengawali Pendidikan TK Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Al-Kautsar diselesaikan pada tahun 2008, SMP Al-Kautsar diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian ditahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Student Today Superstar Tomorrow"

(Maharani Ari Putri)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan
Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Ramli dan Ibunda Sri Winarningsih
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Adikku:
Velia Dwi Permata Putri
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan kakakmu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan
kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulilahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyebaran Foto Vulgar Di Dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk)''** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Defri Liber Soneta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing sejak Penulis tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati,Bude Siti dan Pakde.

12. Bapak Syahri Adamy S.H. M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Venny Prihandini S.H M.H selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Ibu Erna Dewi S.H M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku papa Ramli dan mama Sri Winarningsih, yang telah memberikan perhatian, cinta kasih, doa, semangat dan dukungan yang tiada hentinya untukku. Terimakasih atas segalanya doa yang selalu menyertai dalam setiap langkahku dan semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk mama papa..
14. Adikku Velia Dwi Permata Putri. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Telah menjadi satu-satunya orang yang ada saat semua orang pergi. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua dan keluarga.
15. Terimakasih kepada sahabat terdekatku, Achmad Alfi Feryando yang sampai sekarang setia menemani dalam suka maupun duka. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita berdua akan terwujud kelak suatu saat nanti.
16. Terimakasih kepada Badoq Chereu sahabat seperjuangan perkuliahan, M Eldi Ermawan, M. Ferryzal Pratama, Kesuma Irdini, Karina Gita, Mas Achmad Hadiansyah yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Kalian bagai keluarga keduaku. Semoga kita selalu

kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

17. Terimakasih kepada Bangun Hey, sahabat yang sudah ku anggap saudara namun tak sedarah Yogi Febrianto, Anggita Kelana, Dani Saifuddin, Liza Rosalita, Indah Nina Yusti, Abiyyu Cakrabaskara, Rachmad Iqbal, uwo Ria Monica Fitaloca yang telah mendengarkan keluh kesahku, bertukar cerita dan setia pada setiap apapun tingkah lakuku. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Terimakasih kepada Cewe Himic, sahabat-sahabat perempuanku yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan, serta selalu peduli kepada Penulis. Kalian mewarnai masa perkuliahanku hingga sekarang. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
19. Teman sejak SMA hingga sekarang: Bella, Dafina, Zelda, Ganang, Adit, Ardy, Maulana, Ricky yang sampai saat masa kuliah pun masih ada menemani Penulis.
20. Teman KKN seperjuanganku yaitu Biyes, Ratih, Agatha, ka Ragil, ka Agil, dan ka Hendi yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama masa KKN 40 hari.
21. Terimakasih kepada keluarga IMKOBALku semua yang selalu kompak dan menginspirasi.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atassemua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis

yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 27 September 2018

Penulis

Maharani Ari Putri

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN Halaman

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teori dan Konseptual 7

E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 18

B. Pengertian Narapidana 21

C. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..... 22

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim..... 32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 35

B. Sumber Data 36

C. Penentuan Narasumber 38

D. Prosedur Pengumpulan dan Metode Pengolahan Data 39

E. Analisis Data..... 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyebaran Foto Vulgar Di Dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung" pada putusan perkara 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. 41

B. Penjatuhan Pidana Minimum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan No. 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terhadap Keadilan Substantif. 60

V. PENUTUP

A. Simpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing.[1]

Perkembangan teknologi internet yang sangat cepat dan mudahnya cara menggunakannya, memungkinkan siapa saja dapat menggunakan internet. Secara sederhana internet didefinisikan sebagai jaringan global yang mengkoneksikan jutaan komputer. Melalui internet jutaan orang dapat saling berhubungan secara sistematis dalam dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dancinta. Internet ibarat perpustakaan yang didalamnya menyimpan berbagai macam informasi berupa teks, grafik, audio, gambar maupun animasi dalam bentuk media elektronik.

---

[1]P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm 1

Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberi efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dibumi Indonesia ini. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi pribadi seseorang yang bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia yang berujung pada kasus tindak pidana kesusilaan.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Sehinga perbuatan pornografi dapat dikatakan juga sebagai suatu tindak pidana kesusilaan. Menurut Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani dalam bukunya yang berjudul *Glosarium Seks* dan *Gender* menyatakan bahwa pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan.[2] Jenis kekerasan ini termasuk nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan yang tubuh perempuan itu dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Tindak pidana terhadap kesusilaan sekarang ini telah mendapat perhatian yang sangatlah khusus dikarenakan tingkat jumlah kasusnya yang semakinbanyak .Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi pemerintah dalam meregulasikan peraturan agar dapat mengurangi kasus tindak pidana kesusilaan. Beredarnya penyebaran foto pornografi secara luas tidak terlepas dari adanya internet sebagai sarana dalam penyebar luasan media dan informasi yang sejak dini tidak ada batasnya termasuk dalam penyebaran foto pornografi.

---

[2]Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender* (Yogyakarta : Carasvati Books, 2007). hal. 191.

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.[3]

Menurut Piliang Via Purbayu[4], munculnya internet menyebabkan batas ruang antar suatu negara dengan negara lainnya menjadi seolah-olah tidak ada. Hadirnya internet tentunya tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran pornografi secara internasional tanpa membutuhkan biaya yang tinggi.

Sehingga, penyebaran foto pornografi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatanya itu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian itu tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.[5]

---

[3] http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html tanggal 19 April 2018 diakses pukul 15.30 WIB.
[4]Paradigma Penelitian Kualitatif, Oleh : Purbayu Budi Santosa
[5]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm.54

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.[6]

Kasus yang terjadi adalah Mochammad Mansur alias Nur Soleh yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah divonis hakim 16 tahun penjara, untuk kedua kalinya divonis majelis hakim.[7] Narapidana kasus narkotika ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena telah menyebarkan konten pornografi melalui jejaring sosial Facebook dan aplikasi percakapan Line. Konten pornografi tersebut berupa foto vulgar milik anggota DPRD Tulang Bawang Ernawati. Mansur melakukan penyebaran foto fulgar tersebut saat ia sedang menjalani masa pidana dalam lapas narkotika. Ernawati baru mengetahui foto-fotonya tersebar dari teman-temannya. Ernawati pun melaporkan peristiwa itu ke Polda Lampung. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan Mansur sebagai tersangka hingga akhirnya kasusnya sampai kemeja hijau.

Majelis hakim menyatakan Mansur bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan

---

[6]Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010 Hlm.10

[7] https://www.suara.com/news/2017/08/10/075033/pacari-napi-foto-telanjang-anggota-dprd-tulangbawang-tersebar

bahwa “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.” Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana denda Rp100juta subsidair tiga bulan kurungan. Putusan majelis hakim ini diterima oleh Mansur. Berbeda dengan majelis hakim, sebelumnya jaksa penuntut umum Sabi’in menuntut Mansur dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan.

Putusan pidana yang dijatuhi oleh hakim dan lebih ringan dari tuntutan jaksa serta kasus ini bukan merupakan residivis karena terdakwa belum menyelesaikan masa pidana nya dalam lapas narkotika. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti Putusan nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyebaran Foto Vulgar DiDalam Lapas Narkotika Bandar Lampung” pada putusan perkara 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini,adalah:

a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika?
b. Apakah putusan hakim terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar sudah memenuhi rasa keadilan substansif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dengan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika serta apakah putusan hakim terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar sudah memenuhi rasa kepastian hukum. Sedangkan ruang lingkup tempat dan waktu yakni penelitian skripsi ini dilakukan di Bandar Lampung, pada tahun 2018.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika.
b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar sudah memenuhi kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberiin formasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerang kaacuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.[8] Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

[8]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,1986. Hlm.103

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

b. Pertimbangan nonyuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak lah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

   Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

   Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakimya itu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuanya itu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan oranglain.[9]

c. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).

Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang

---

[9]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* ,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.2

dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana. Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

   Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan padahal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi , dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata ,sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, oleh karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh MadeS adhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsaI ndonesia serta kekeluargaan harusdi

tanam, dipupuk dandibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anakagar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.[10]

d. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaanya dapat kital ihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan pertimbangan yan gjelas. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.[11] Berikut ini merupakan pandangan Aristoteles tentang keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.[12] Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

---

[10]Ahmad Rifai.*Op.Cit.*Hlm 106

[11]Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persona Indonesia*. Jakarta,.1987. Hlm 50.

[12]Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*.Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. Hlm 105

1) Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

2) Keadilan Komulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan katalain keadilan komulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Keadilan substantive

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh padahak-hak substantif penggugat .Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian

hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.[13] Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan: Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.[14]

a. Penjatuhan pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).
b. Pertimbangan Hukum Hakim

   Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan.Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

[13]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,2009, Hlm.96
[14]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.112

dalam masyarakat.[15]Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

c. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[16]

d. Melakukan Penyebaran

Penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita, informasi atau peristiwa disebarkan melalui media online, televisi maupun media cetak.Penyebaran dilakukan agar berita atau informasi tersebut diketahui oleh banyak orang.

e. Foto Vulgar

Kata vulgar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kasar (tentang perilaku, perbuatan, dan sebagainya); atau tidak sopan.Jadi foto vulgar yaitu gambar yang mengandung unsur kasar atau tidak sopan tentang perilaku dan perbuatan seseorang yang diabadikan di dalam sebuah gambar.

f. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

---

[15]Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[16]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual ,serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan mengenai berbagai kajian yang erat hubungannya dengan teori pertimbangan hukum hakim, putusan hakim, serta teori keadilan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap narapidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika Bandar Lampung dalam putusan nomor 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berisikan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan kriminal. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut, Simons mengemukakan bahwa:

Tindak pidana adalah tindakan melangga rhukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana timbul dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak

pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasanny a hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing,yaitu *delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan,pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.[17] Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*i itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.[18]

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.

---

[17]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia*, Bandung :Refika Aditama, 2008, Hlm.58.
[18]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,Hlm.67.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr.R. Tresna dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin "*delictum*" digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit.* Istilah ini dapat dijumpai dibeberapa literatur, misalnya *E.Utrect.*
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai dibeberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr.Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.[19]

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yaitu Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[20]

---

[19]*Ibid*, Hlm.68.
[20]Tri Andrisman ,*Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, Hlm.70.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formiil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).[21]

B. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.[22]

---

[21] *Ibid*. Hlm.72.
[22] http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html tanggal 19 April 2014 diakses pukul 15.44 WIB

C. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa :

> "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-

Undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa:

Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*).Istilah tidak memihak disini tidak

diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.[23]

Menurut Andi Hamzah bahwa:

Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah.Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.[24]

Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusian.Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusia.[25]

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

[23]Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIHIBLAM, Jakarta, 2004, Hlm.20
[24]Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, Hlm.91.
[25]Barda Nawawi Arief,*Op.Cit*. Hlm.2

Teori dasar pertimbangan hukum hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusan kuini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?[26]

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

   Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik.Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

   Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

   Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan sipelaku untuk melawan hukum.

---

[26]Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm.136

d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena hal tersebut juga akan dijadikan pertimbangan hakim dan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.[27]

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

---

[27]BardaNawawiArief,*Op.Cit*,2001, Hlm.23

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.[28] Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.[29]

b. Tuntutan pidana.

Secara yuridis formal, perbuatan pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[30]

---

[28]Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2010, Hlm.65.

[29]Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 125.

[30]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, 1996, Hlm. 7.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf (a) Sepanjang keterangan itu mengenaisuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain

tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.[31]

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf (e) keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.[32]

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktekpersidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang

---

[31]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, Hlm.169

[32]Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMMPress, 2008, Hlm. 25.

pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[33]

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga dibutuhkan untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. Pertimbangan nonyuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.[34]

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.[35]

---

[33]Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, Hlm.182.
[34]Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.2
[35]*Ibid*.

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.[36] Putusan hakim dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan penjatuhan sanksi pidana, tergangtung pada alat bukti yang sah mendukungnya.

1. Putusan Bebas

   Putusan Bebas adalah apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan negeri berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

2. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

   Menurut Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pemidanaan

   Dalam hal majelis hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

[36]Kadir Husin & Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, Hlm.127

didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jika terdakwa tidak ditahan, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan ,apabila tindak pidana yang terbukti memenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danter dapat cukup alasan untuk melakukan penahanan. Apabila pada waktu dijatuhi pidana, terdakwanya sudah berda dalam status tahanan, pengadialn dalam menjatuhka nputusannya, dapat menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu, misalnya lama penahanan sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jika terdakwa berada dalam status tahanan, hakim ketua majelis memerintahkan agar terdakwa dibebaskan sejketika itu juga, kecuali berdasarkan alasan lain yang sah terdakwa masih perlu ditahan (Pasal 191 Ayat (3) Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan pembebasan terdakwa dari tahanan tersebut segera dilakukan oleh jaksa sesudah putusan itu diucapkan oleh hakim ketua sidang (Pasal 192 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Setelah perintah/ penetapan pembebasan terdakwa dari tahanan tersebut dilaksanakan, maka jaksa mengirimkan laporan tertulis dilampiri berita acara pembebasan dari tahanan. Laporan tersebut disampaikan pada ketua pengadilan negeri paling lama tiga kali dua puluh empat jam (Pasal 192 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara phisik.[37]

Yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Yurisprudensi tetap, keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar oleh hakim lain yang merupakan rangkaian keputusan yang serupa
b. Yurisprudensi tidak tetap, keputusan hakim yang digunakan oleh hakim lain sebagai pedoman karena sependapat.[38]

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu:

1. *Ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis relevant yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Didalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (*material facts*) yang terungkap atau terbukti dipersidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.
2. *Obiter dictum*, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis *irrelevant*. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.[39]

---

[37]Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
[38]*Ibid*
[39]Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 128

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini

dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pendekataan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[40]

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana yang melakukan penyebaran foto vulgar didalam lapas narkotika dengan berdasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 372/Pid.Sus/2017/PNTjk.

B. Sumber Data

Data dilihat dari sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.[41] Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

[40]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009, Hlm.13
[41]Soerjono Soekanto,*Op.Cit.*, Hlm.1

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari:

   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Teknologi
   4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 372/Pid.Sus/2017/PNTjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,seperti kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, media cetak,dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti.

Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
2. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang +

Jumlah = 3 orang

D. ProsedurPengumpulanDatadanMetodePengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

   Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.[42]

[42]*Ibid*. Hlm.121

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terdiri dari aspek *yuridis* yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek *nonyuridis* terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim cenderung menggunakan teori *ratio decidendi*, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Selain menggunakan teori *ratio decidendi*, tampaknya Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijakan, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta lingkungan

sekitar ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang dapat dikatakan adalah salah satu contoh tokoh masyarakat (Mantan Anggota DPRD Tulang Bawang), agar kelak terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa setelah selesai menjalani hukuman di dalam penjara.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2017/PN.Tjk sudah memenuhi rasa keadilan substantif. Akan tetapi, menurut penulis putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena walaupun terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, akan tetapi hakim sebaiknya tidak serta merta menjatuhi pidana minimum terhadap terdakwa, karena dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusan yang diberikan oleh para hakim di Indonesia. Oleh karena itu tindak pidana kesusilaan melalui sarana teknologi dan informasi dapat dikategorikan dalam tindak pidana yang dapat merampas harga diri orang lain yang sudah seharusnya pemidanaan nya juga harus secara maksimal, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana kesusilaan yang ada di Indonesia dan jika pemidanaannya berat maka akan menjadi momok bagi orang lain yang berniat ingin melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Serta susahnya mengembalikan harkat, martabat dan nama baik korban yang telah tercoreng akibat dari tindak pidana kesusilaan tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana kesusilaan, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim diharapkan untuk lebih meningkatkan saksi pidana yang akan dijatuhkan, mengingat tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang memerlukan penanganan yang optimal dan maksimal dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, walaupun pelaku telah menunjukan rasa penyesalannya atas apa yang ia perbuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika

Andrisman, Tri. 2011.*Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

C.I., Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Dewantara, Nanda Agung. 1987.*Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*.Jakarta. Aksara Persona Indonesia

Hamzah, Andi. 2008.*Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta

Hamzah, Andi.2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Husin, Kadri dan Budi Rizki.2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Kuffal.2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*.Malang: UMM Press

Lamintang, P.A.F.. 1996.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityta Bakti

Lamintang, Theo. 2009.*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*.Jakarta: Sinar Grafika

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Marpaung,Laden. 2005.*Asas-Teori-Praktik*HukumPidana.Jakarta:SinarGrafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: CahayaAtma Pustaka

Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muchsin. 2004.*Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*.Jakarta: STIH IBLAM

Muhammad, Ruslan. 2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mulyadi, Lilik. 2007.*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni

Mulyadi, Lilik. 2010.*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Adtya Bakti

Nawawi, ArifBarda.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Rifai, Ahmad. 2010.*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*. Jakarta: Sinar Grafika

Sabuan, Ansori, dkk. 1990.*Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa

Sasongko, Wahyu. 2011.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2009.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung:Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan